

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Besarnya penerimaan pajak akan membantu meningkatkan pendapatan negara dengan semaksimal mungkin, agar dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Suandy, 2016). Pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan memerlukan bantuan pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengurus sebagian urusan pemerintahan mereka sendiri.

Pemerintah daerah memerlukan dana yang bersumber dari pendapatan daerah untuk pembangunan. Berdasarkan data yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (sampai dengan 29 November 2022), pendapatan terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, sebesar Rp4,9 triliun. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kendaraan bermotor adalah

“kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Pajak kendaraan bermotor dipungut di daerah tempat kendaraan didaftarkan. Ini dibayar bersamaan dengan penerbitan STNK dan dibayar di bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Namun pada kenyataannya, keinginan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan keinginan sebagian masyarakat, yaitu mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak. Dilansir dari ANTARA dan Radio Kota Batik Pekalongan (2023), di kota Pekalongan terdapat 37.000 kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan bermotornya. Seksi retribusi, pendapatan lain, dan penagihan SAMSAT berpendapat banyak warga tidak membayar pajak kendaraannya karena faktor ekonomi. Dalam rangka mencapai target penerimaan PKB pemerintah menggelar pembebasan pajak yang telat (28 Agustus - 30 September 2023). Ditinjau dari segi mekanisme perpajakan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa

“wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman, dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.”

Pajak yang tertunggak tentunya berdampak buruk pada kemauan membayar pajak daerah, dan dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah karena dana yang tidak mencukupi. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian terkait faktor yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti pemanfaatan pemutihan pajak, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru*, dan kemauan membayar pajak.

Faktor pertama, yaitu pemanfaatan pemutihan pajak. Berdasarkan Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, pemutihan PKB adalah pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek untuk tujuan tertentu. Maka, pemanfaatan pemutihan pajak merupakan proses memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Peneliti menjadikan pemanfaatan pemutihan pajak sebagai variabel independen untuk menilai apakah pemberian insentif dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yaitu pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru*. Sistem ini dibuat untuk memudahkan masyarakat membayar pajak. Dengan sistem ini, pemilik kendaraan tidak perlu meninggalkan kendaraan mereka untuk melakukan pembayaran pajak, dan prosesnya lebih singkat. Menurut Standar Operasional Prosedur Pelayanan SAMSAT *Drive thru* No. Dokumen SOP-BID-REGIDENT-No. Revisi 00, sistem SAMSAT *drive thru* adalah

“pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dilakukan dengan cara pemilik atau pemohon beserta kendaraannya melakukan proses pengesahan STNK dari awal hingga akhir di lokasi yang ditentukan.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek untuk tujuan tertentu. Maka, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru* dapat diartikan sebagai proses

memanfaatkan layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan SWDKLLJ secara efisien dan nyaman, di mana wajib pajak dapat menyelesaikan seluruh proses tanpa turun dari kendaraannya. Jika masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Faktor ketiga yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor yaitu kemauan membayar pajak. Menurut Siti (2017), kemauan membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela tanpa memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan. Meskipun wajib pajak tidak memiliki pendapatan yang banyak, namun jika wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajak, maka individu tersebut pasti memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemilihan variabel pada penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dewi (2021) di UPT. Samsat Medan Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan program pemutihan denda PKB, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Handayani (2020) di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran, kualitas pelayanan, pendapatan, dan religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pratiwi dan Hermanto (2019) di kantor SAMSAT Surabaya Barat. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan sistem perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel, kesadaran wajib pajak, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Farandy (2018) berupa Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyyatun (2017) berupa Studi Kasus WP PKB Roda Empat di SAMSAT *Drive thru* Bantul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan dan menguji variabel-variabel independen penelitian terdahulu, yaitu program pemutihan PKB, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru*, dan kemauan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi objek penelitian karena pada masalah yang terjadi berbagai upaya telah dilakukan namun tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pekalongan masih tergolong rendah.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan pembebasan pajak kendaraan bermotor, tetapi masih terdapat 37.000 kendaraan bermotor yang belum membayar pajaknya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi agar upaya yang dilakukan pada masa yang akan datang dapat lebih baik. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak, Pemanfaatan Sistem SAMSAT *Drive Thru*, dan Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pekalongan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pengaruh pemanfaatan pemutihan pajak, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru*, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Pekalongan maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah

1. Apakah Pemanfaatan Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Pekalongan?
2. Apakah Pemanfaatan Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Pekalongan?
3. Apakah Kemauan Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Pekalongan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Terjadi penunggakan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat menyebabkan pendapatan daerah menurun, dan dapat mempengaruhi

perkembangan daerah karena dana yang tidak mencukupi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Pekalongan rendah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu pemanfaatan pemutihan pajak, pemanfaatan sistem SAMSAT *drive thru*, dan kemauan membayar pajak, dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Pekalongan. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah Pekalongan untuk mengevaluasi apakah upaya yang dilakukan selama ini sudah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak lain berupa:

##### **1. Manfaat Teori**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan referensi dan pengetahuan untuk penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah kekayaan teori yang telah ada dan dapat menjadi sumber ilmu bagi peneliti yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan, saran, dan masukan bagi petugas SAMSAT Pekalongan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor, dan juga wajib pajak kendaraan bermotor di Pekalongan sehingga target pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat tercapai.

